

**ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP KOORDINASI  
DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**ANDRIE HASAN  
NIM. 07011281722045**

**Konsentrasi Manajemen Sektor Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DESEMBER 2021**



**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP KOORDINASI  
DALAM PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI KABUPATEN  
OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**ANDRIE HASAN  
07011281722045**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 3 November 2021**

**Pembimbing I**

**Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001**



**Pembimbing II**

**Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP KOORDINASI  
DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 18 November 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Drs. Mardianto, M.Si**

**Ketua**



**Ermanovida, S.Sos., M.Si**

**Anggota**




**Drs. Gatot Budiarto, MS**

**Anggota**



**Dwi Mirani, S.JP., M.Si**

**Anggota**



**Palembang, 1 Desember 2021  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
**NIP. 196601221990031004**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

**“What is destined will reach you, even if it be beneath two mountains. What is not destined will not reach you even if it be between your two lips.”**

**“Apa yang ditakdirkan untukmu akan mencapaimu, bahkan jika berjarak dua gunung. Apa yang tidak ditakdirkan tidak akan mencapaimu bahkan jika berjarak seperti antara dua bibir.”**

**(Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath- Thusi asy-Syafi’i)**

**Atas Ridha Allah SWT,  
skripsi ini kupersembahkan  
untuk:**


- 1. Kedua orang tuaku, Bapak Anwar dan Ibu Nurbaya**
- 2. Keluargaku, saudaraku, kakakku Muhammad Bayu Antama dan adikku Muhammad Febrie Anwar**
- 3. Tim Riset, Akreditasi dan Laboratorium Administrasi Publik**
- 4. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Administrasi Publik 2017**
- 5. Almamaterku**

## ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Implementation of Coordination Principles in the Manufacture of Building Permits in Ogan Ilir Regency". This research aims to find out the implementation of coordination principles in the manufacture of IMB in Ogan Ilir Regency. This research uses qualitative descriptive research methods, namely with data types, data collection techniques, and data analysis techniques used in accordance with qualitative research methods. This research uses the theory of coordination principles initiated by Dam Sugandha. The results of this study showed that coordination in the manufacture of IMB in Ogan Ilir Regency has not been running optimally because the manufacture process of IMB exceeds the specified time, there has been no regular scheduled coordination meeting between technical teams for IMB, as well as the number of names of applicants for the issuance of IMB in DPMPSTP that do not exist in the recapitulation of applicants in the PUPR Office in spatial affairs. So that the results of this research analysis suggest that all agencies involved in making IMB make a written official agreement that contains a willingness to carry out their duties and responsibilities and willingness to accept consequences if it is found that activities that violate the main tasks and functions. As well as tightening supervision on the performance of agencies and employees involved in the creation of IMB in Ogan Ilir regency and increasing the number of human resources in OPD which became technical teams.


**Keywords:** *Coordination, Building Permit, IMB*

*Advisor I*



**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP. 196211251989121001

*Advisor II*



**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001

*Indralaya, 29 November 2021*

*Chairman of The State Administration Science Department*

*Faculty of Social Science and Political Science*




**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Prinsip Koordinasi Dalam Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip koordinasi dalam pembuatan IMB di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan disesuaikan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori prinsip koordinasi yang digagas oleh Dann Sugandha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam pembuatan IMB di Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan dengan optimal dikarenakan pembuatan IMB melebihi waktu yang ditentukan, belum adanya rapat koordinasi rutin yang terjadwal antar tim teknis pembuatan IMB, serta banyaknya nama pemohon penerbitan IMB di DPMPTSP yang tidak ada pada rekapitulasi pemohon pada Dinas PUPR bidang Tata Ruang. Sehingga hasil analisis penelitian ini menyarankan untuk semua instansi yang terlibat dalam pembuatan IMB membuat kesepakatan resmi tertulis yang berisikan kesediaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta kesediaan menerima konsekuensi apabila ditemukan kegiatan yang menyalahi tugas pokok dan fungsinya. Serta memperketat pengawasan terhadap kinerja instansi dan pegawai yang terlibat dalam pembuatan IMB di kabupaten Ogan Ilir dan menambah jumlah sumber daya manusia di OPD yang menjadi Tim Teknis.

**Kata kunci : Koordinasi, Izin Mendirikan Bangunan, IMB**

**Pembimbing I**



**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP. 196211251989121001

**Pembimbing II**




**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001

Indralaya, 29 November 2021

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**

**NIP. 198108272009121002**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Prinsip Koordinasi Dalam Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Ogan Ilir”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW dan semoga kita mendapat syafaatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari dan bersyukur telah memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian Usulan Skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Drs. Mardianto, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dukungan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dukungan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku, Bapak Anwar dan Ibu Nurbaya sebagai orang tua yang selalu memberikan dukungan baik moral dan materil serta tak pernah luput memberikan do'a yang tulus dan ikhlas agar anaknya dapat menyelesaikan pendidikan dan menjadi orang yang sukses di masa depan
6. Seluruh staf pengajar beserta karyawan yang ada di FISIP Universitas Sriwijaya yang telah membantu selama ini.
7. Bapak Muhammad Ridhon, M.Sos, M.Si sebagai kepala di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
8. Seluruh keluarga besar Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan keluarga besar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Kepada seluruh kerabat serta sahabat penulis, serta teman seangkatan di Ilmu Administrasi Publik tahun angkatan 2017.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, berkat, rahmat serta hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, November 2021

Penulis,

Andrie Hasan



# DAFTAR ISI

## HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PENGUJI .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRACT .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori .....	18
1. Manajemen .....	18
2. Koordinasi .....	21
3. Izin Mendirikan Bangunan .....	29
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	31
B. Teori Yang Digunakan .....	33
C. Penelitian Terdahulu .....	34
D. Kerangka Berpikir .....	37

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Definisi Konsep .....	40
C. Fokus Penelitian .....	41
D. Jenis Dan Sumber Data .....	42
E. Informan Penelitian .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Pemeriksaan Data .....	45

H. Teknik Analisis Data .....	45
I. Sistematika Penelitian .....	46

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir.....	48
B. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir .....	49
1. Profil DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	49
2. Visi Dan Misi DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	51
3. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	51
4. Tugas Dan Fungsi Bidang-Bidang DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	52
5. Sumber Daya Manusia Pada DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	62
C. Analisis Pelaksanaan Prinsip Koordinasi Dalam Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Ogan Ilir .....	63
1. Kesepakatan Dan Kesatuan Pengertian Mengenai Sasaran Yang Harus Dicapai Sebagai Arah Kegiatan Bersama .....	64
2. Kesepakatan Mengenai Kegiatan Atau Tindakan Yang Harus Dilakukan Oleh Masing-Masing Pihak, Termasuk Target Dan Jadwalnya .....	66
3. Ketaatan Atau Loyalitas Dari Setiap Pihak Terhadap Bagian Tugas Masing Masing Serta Jadwal Yang Telah Ditetapkan .....	74
4. Saling Tukar Informasi Dari Semua Pihak Yang Bekerja Sama Mengenai Kegiatan Dan Hasilnya .....	81
5. Koordinator Yang Dapat Memimpin Dan Menggerakkan Serta Memonitor Kerja Sama Tersebut .....	85
6. Informasi Dari Berbagai Pihak Yang Mengalir Kepada Koordinator Sehingga Koordinator Dapat Memonitor Seluruh Pelaksanaan Kerja Sama Dan Mengerti Masalah-Masalah Yang Sedang Dihadapi Oleh Semua Pihak .....	89
7. Saling Hormat Terhadap Wewenang Fungsional Masing-Masing Pihak.....	91

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Jumlah Bangunan dan Bangunan Yang Memiliki IMB .....	9
Tabel 1.2 : Tim Teknis Pemberian Rekomendasi Tata Ruang Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 .....	13
Tabel 1.3 : Rekap Pemohon Di DPMPTSP Dan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir .....	14
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 3.1 : Fokus Penelitian .....	41
Tabel 4.1 : Sumber Daya Manusia pada DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 .....	62
Tabel 4.2 : Pembagian Tanggung Jawab Tim Teknis Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Di Kabupaten Ogan Ilir .....	68
Tabel 4.3 : Hasil Cross Check Rekap Pemohon Pembuatan IMB Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 .....	78
Tabel 4.4 : Pegawai Di Bagian Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir Tahun 2020 .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Standar Operasional Prosedur Pembuatan IMB .....	6
Gambar 1.2 : Alur Pembuatan IMB Berdasarkan Keterlibatan Instansinya .....	7
Gambar 1.3 : SOP Pemberian Rekomendasi Tata Ruang .....	11
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran .....	38
Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Ogan Ilir .....	49
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir .....	51
Gambar 4.3 : Tahapan Pelayanan Penyelesaian IMB .....	71
Gambar 4.4 : Penggunaan Rekomendasi Tata Ruang Tim Teknis Pada Tahap Ketiga Di Tahapan Pelayanan Penyelesaian IMB .....	77
Gambar 4.5 : Forum yang dilaksanakan di DPMPTSP bersama OPD Terkait .....	83
Gambar 4.6 : Tampilan Website Dan Media Sosial DPMPTSP Kab. Ogan Ilir .....	84
Gambar 4.7 : Penelitian Lapangan Oleh Tim Teknis Bersama Pemohon Pembuatan IMB Dan Pihak DPMPTSP Sebagai Koordinator .....	87

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir
- Lampiran 2 : SOP Pembuatan Imb Di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir
- Lampiran 3 : SOP Pembuatan Rekomendasi Tata Ruang Di Dinas Pupr Kab. Ogan Ilir
- Lampiran 4 : Daftar Penerbitan IMB Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
- Lampiran 5 : Rekapitulasi Advice Planning Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017, 2018, 2019, Dan 2020
- Lampiran 7 : Surat Tugas Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Skripsi
- Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian Di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian Di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir
- Lampiran 11 : Surat Balasan Izin Penelitian Di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir
- Lampiran 12 : Kartu Bimbingan 1 Usulan Skripsi
- Lampiran 13 : Kartu Bimbingan 2 Usulan Skripsi
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 15 : Kartu Bimbingan 1 Skripsi
- Lampiran 16 : Kartu Bimbingan 2 Skripsi
- Lampiran 17 : Lembar Revisi Ujian Komprehensif
- Lampiran 18 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 19 : Pedoman Observasi, Dokumentasi, Dan Wawancara

## DAFTAR SINGKATAN

1. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
2. DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. PUPR : Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. Perda : Peraturan Daerah
5. UU : Undang-Undang
6. Permen PUPR : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
7. UPT : Unit Pelayanan Terpadu
8. Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri
9. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
10. PERBUP : Peraturan Bupati
11. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
12. SOP : Standar Operasional Prosedur
13. SDM : Sumber Daya Manusia
14. PBB : Pajak Bumi Dan Bangunan
15. AMDAL : Analisis Dampak Lingkungan
16. UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan
17. RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam Otonomi Daerah, hal ini demi terciptanya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tatanan pemerintahan. Secara umum desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Sedangkan otonomi daerah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki pengertian sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut maka dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia memiliki hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri tersebut termasuk dalam urusan perizinan yang dilaksanakan di daerah seperti pemberian izin dalam mendirikan setiap bangunan. Izin ini oleh pemerintah daerah digunakan dalam menata wilayahnya sehingga dapat tercipta pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Peraturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa “setiap kegiatan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian IMB dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. IMB diartikan sebagai perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Jadi pada dasarnya, pembuatan IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan-bangunan baru, tetapi juga dibutuhkan ketika masyarakat berkeinginan untuk membongkar sebuah bangunan, merenovasi, menambah, mengubah fungsi ruangan, atau memperbaiki dengan mengubah bentuk atau struktur bangunan. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu yang dibuat pemerintah sehingga tercipta keamanan, ketertiban, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum agar setiap orang tidak leluasa membangun walau bangunan tersebut berada di atas tanah hak milik sendiri.

Pada umumnya setiap pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajibann pemenuhan fungsi, dan/atau penyelenggaraan IMB dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung tanpa melalui proses peradilan. Sanksi administratif bagi masyarakat yang sebagai mana dimaksud dapat berupa;

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. Pemberhentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;



- e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. Perintah pembongkaran bangunan gedung;

Selain pemberian sanksi administratif masyarakat pelanggar dapat juga dikenai sanksi denda yang ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Dalam memberikan pelayanan pembuatan perizinan kepada masyarakat, pemerintah membuat suatu Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Unit ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki proses pelayanan yang dinilai prosesnya masih berbelit-belit, tidak transparan, ketidakjelasan besarnya biaya dan ketidakpastian waktu penyelesaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dijelaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Adapun tujuan dibentuknya UPT juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UPT dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, dan;
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Dewasa ini pemerintah daerah di Indonesia sudah banyak yang telah menyelenggarakan PTSP. Salah satu daerah yang telah menerapkan PTSP ialah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dimana PTSP diterapkan pada banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di tingkat Kota, Kabupaten bahkan Kecamatan. Salah satu PTSP yang berada di Sumsel ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir, PTSP ini telah diberikan sebagian wewenang pelayanan pembuatan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Ogan Ilir yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir diwajibkan untuk berkoordinasi dengan OPD terkait dimana DPMPTSP bertanggung jawab secara *administrative*, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada OPD terkait.

Koordinasi sangat penting untuk diterapkan karena dengan berkoordinasi organisasi yang saling berkepentingan dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Keuntungan melaksanakan koordinasi ialah terciptanya sinergi yaitu diperolehnya hasil kerja sama yang lebih besar dari hasil individual jika masing-masing individual atau organisasi berkerja sendiri-sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah, yang menyatakan “Koordinasi Pemerintah Sipil adalah usaha mengadakan kerjasama yang erat antara dinas-dinas sipil di daerah”. Hal ini sejalan dengan pengertian koordinasi menurut pendapat (Sugandha, 1988), “koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar benar-benar

mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien”. Jadi, koordinasi yang dilakukan oleh OPD dapat diartikan sebagai usaha penyatupaduan gerak dalam bentuk kerja sama yang erat antara unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien.


Koordinasi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir dalam penyelenggaraan pelayanan pembuatan IMB sebagai instansi yang bertanggung jawab secara *administrative* yaitu dengan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR). Koordinasi kedua instansi ini dapat dilihat pada contoh Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan IMB pada DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir, sebagai berikut:

No.	Aktifitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Tim Teknis	Front Office	Kabid Pelayanan	Back Office	Kasi Penerbitan & Penetapan	Bendahara Penerimaan	Sekretariat	Kepala DPM/PTSP	Kelengkapan	Waktu		output
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan Untuk di daftarkan	[ ]	[ ]	[ ]								5 Menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima pendaftaran jika tidak berkas dikembalikan	[ ]	[ ]	[ ]								5 Menit	Tanda Terima Pendaftaran	
3.	Melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap	[ ]	[ ]	[ ]								1 Menit	Berkas Permohonan	
4.	Menerima tanda terima pendaftaran	[ ]	[ ]	[ ]								2 Menit	Tanda Terima	
5.	Menerima berkas permohonan, memeriksa berkas, stemple, paraf, dll.				[ ]							5 Menit	Berkas Permohonan	
6.	Menjadwalkan pemeriksaan lapangan				[ ]							5 Menit	Berkas Permohonan	
7.	Menerima berkas permohonan dan jadwal pemeriksaan lapangan		[ ]	[ ]								5 Menit	Surat Tugas	
8.	Pemeriksaan lapangan didampingi pemohon		[ ]	[ ]								1 Hari	Berita Acara Yang Telah Ditatatangi	

**Gambar 1.1 Standar Operasional Prosedur Pembuatan IMB**

Sumber : SOP Sekretariat DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir

Berdasarkan pada SOP tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelayanan pembuatan IMB, DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR. Koordinasi yang terbentuk antara kedua instansi ini terjadi karena dalam pembuatan IMB di DPMPTSP, disetujui atau tidaknya suatu permohonan IMB bergantung dengan ada tidaknya rekomendasi tata ruang dari Dinas PUPR. Begitu juga pada Dinas PUPR, pemohon tidak bisa mendapatkan rekomendasi tanpa adanya keterlibatan DPMPTSP sebagai perantara dan pengawas dalam proses verifikasi lapangan. Hal ini berarti diantara DPMPTSP dan Dinas PUPR ada hubungan yang saling ketergantungan yang berurutan, yaitu suatu satuan instansi harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat melanjutkan pekerjaannya. Hal ini juga berarti apabila di suatu organisasi atau instansi mengalami keterlambatan maka dapat dipastikan pekerjaan pada instansi lainnya juga akan terhambat. Berikut merupakan alur pembuatan IMB yang digolongkan berdasarkan keterlibatan instansinya :



**Gambar 1.2 Alur Pembuatan IMB Berdasarkan Keterlibatan Instansinya**

*Sumber : Diolah penulis berdasarkan SOP Sekretariat DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021*

Berdasarkan gambar 1.2 setiap tahap pelayanan pembuatan IMB telah ditetapkan standar waktu pelayanan yang diberikan mulai dari tahap pemohon sampai IMB diterbitkan. Dengan adanya standar waktu pelayanan artinya suatu pelayanan jika berjalan dengan lancar, standarnya pelayanan tersebut tidak akan melebihi batas waktu yang ditentukan. Pada gambar tersebut, tahap pertama di DPMPTSP dan tahap kedua di Dinas PUPR dapat digolongkan sebagai tahap pemenuhan persyaratan pembuatan IMB. Pada tahap pemenuhan persyaratan ini dapat berlangsung selama 2 hari. Sedangkan tahap ketiga di DPMPTSP adalah tahap ketika pemohon telah lengkap persyaratan pembuatan Izin Mendirikan Bangunannya dan merupakan tahap penerbitan IMB. Pada tahap ketiga dapat berlangsung selama 99 menit. Secara keseluruhan, penyelesaian pembuatan IMB pada SOP adalah selama 2 hari dan 158 menit waktu kerja.

Melalui observasi dan penelitian awal yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa fenomena masalah dalam pembuatan IMB di Kabupaten Ogan Ilir, di antaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Masih banyaknya bangunan di Kabupaten Ogan Ilir yang tidak memiliki IMB**

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa “setiap kegiatan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya semua bangunan yang ada di Indonesia harus memiliki IMB. Namun dilapangan peneliti banyak menemukan bangunan-bangunan rumah, bangunan kos-kosan dan bangunan jenis lainnya yang tidak memiliki IMB. Selain dengan melihat secara langsung, banyaknya bangunan yang tidak ber-IMB juga dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016-2021 (revisi tahun 2018). Berikut adalah data bangunan yang sudah memiliki IMB di Kabupaten Ogan Ilir :

**Tabel 1.1 Data Jumlah Bangunan dan Bangunan Yang Memiliki IMB**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Bangunan</b>	<b>Bangunan yang sudah memiliki IMB</b>	<b>Pembuatan IMB</b>
2014	97.641	11.660	550
2015	98.680	12.058	398
2016	98.680	12.460	401
2017	Data tidak tersedia	12.918	458
2018	Data tidak tersedia	13.513	595
2019	Data tidak tersedia	14.210	697
2020	Data tidak tersedia	14.398	188

*Sumber : Diolah peneliti berdasarkan RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 (revisi tahun 2018) dan arsip DPMPTSP Ogan Ilir*

Berdasarkan data dari RPJMD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016-2021 (revisi tahun 2018) tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2014, 2015, dan 2016 merupakan daerah yang memiliki jumlah bangunan yang terus bertumbuh sebanyak 97.641, dan hingga menjadi 98.680 bangunan. Meskipun data keseluruhan jumlah bangunan tersebut merupakan data yang tidak terbilang baru, tetapi peneliti masih menganggap data ini relevan untuk penelitian ini karena penambahan jumlah bangunan yang memiliki IMB dari 4 tahun terakhir mulai dari tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 tidak memberikan peningkatan yang drastis.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020 berturut-turut memiliki penambahan bangunan yang sudah memiliki IMB sebanyak 458, 595, 697, dan 188 sehingga pada tahun 2020 Kabupaten Ogan Ilir hanya memiliki

14.398 unit bangunan yang memiliki IMB. Jumlah bangunan yang memiliki IMB ini apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bangunan yang ada di tahun 2016 yaitu 98.680 bangunan, hasilnya Kabupaten Ogan Ilir memiliki jumlah bangunan yang memiliki IMB dengan persentase sebesar 14,59% dari keseluruhan bangunan di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2016. Hasil tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Ogan Ilir masih terdapat sangat banyak bangunan yang didirikan tanpa memiliki IMB.

## **2. Proses pengurusan IMB melebihi standar waktu pada SOP pembuatan IMB di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir**

Standar waktu pengurusan IMB yang ada pada SOP sebagaimana tertera pada gambar 1.1 adalah selama 2 hari dan 158 menit kerja dan maksimal selesai dalam 5 hari kerja. Namun kenyataannya yang peneliti temukan ketika penelitian awal, proses mengurus IMB dapat melebihi standar waktu tersebut. Penyebab terjadinya permasalahan ini dijelaskan oleh bapak Kepala Dinas di DPMPTSP dalam wawancara pada tanggal 11 januari 2021 :

“Sebenarnya pembuatan IMB disini bisa diselesaikan hanya dalam 1 hari saja apabila pemohon bisa melengkapi semua berkas persyaratan beserta memiliki rekomendasi dari Tim Teknis. Tetapi biasanya pemohon memiliki berkas persyaratan yang tidak lengkap sehingga memakan waktu untuk melengkapinya. Selain itu dalam proses pemberian rekomendasi oleh tim teknis, prosesnya baru bisa dimulai bergantung dengan kapan pemohon, pihak DPMPTSP dan pihak Tim Teknis dapat sepakat untuk bersama-sama bertemu untuk melakukan penelitian dan verifikasi lapangan, jadi terkadang untuk mencapai kesepakatan bisa memakan waktu yang lama”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa penyebab ketidaksesuaian waktu penyelesaian IMB dengan SOP adalah karena pemohon yang tidak membawa berkas persyaratan yang lengkap dan terdapat kendala dalam memutuskan waktu yang pas agar ketiga pihak (pemohon, DPMPTSP, dan Dinas PUPR) dapat bertemu untuk melakukan verifikasi lapangan.



Selama penelitian awal, selain tidak sesuai waktu penyelesaian IMB dengan SOP di DPMPTSP, peneliti juga menemukan terdapat perbedaan waktu penyelesaian yang terdapat di SOP pemberian rekomendasi tata ruang Dinas PUPR dan SOP pembuatan IMB di DPMPTSP. Perbedaan tersebut dapat dilihat di SOP pemberian rekomendasi tata ruang di Dinas PUPR sebagai berikut :

No.	Kegiatan	PELAKSANA				Waktu Penyelesaian
		Pemohon	Sekretariat TKPRD	Kepala Dinas PUPR	TKPRD	
1.	DPMPTSP menyerahkan berkas dari Pemohon ke Front Office Sekretariat TKPRD pada Dinas PUPR.	Mulai				10 Menit
2.	Petugas Front Office mendata dan memeriksa berkas yang masuk, bila tidak memenuhi syarat administrasi maka akan dikembalikan ke DPMPTSP untuk kemudian dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi, apabila telah memenuhi syarat administrasi maka berkas dinaikkan ke Kepala Dinas PUPR untuk selanjutnya didisposisi kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.		2			1 Hari Kerja Dan 10 Menit
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang menerima berkas dan melakukan verifikasi isi berkas.		3			1 Hari Kerja
4.	Kepala Bidang Penataan Ruang memerintahkan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang untuk melakukan verifikasi lapangan.		4			1 Hari Kerja
5.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas PUPR melakukan Verifikasi Lapangan.		5			1 Hari Kerja
6.	Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR melakukan Pembahasan mengenai Hasil Verifikasi Lapangan, a. Apabila sesuai dengan Perda RTRW maka proses akan dilanjutkan b. Apabila tidak sesuai dengan Perda RTRW maka diterbitkan surat penolakan atau dirapatkan kembali untuk kemudian diproses dengan pertimbangan tertentu.		6			7 Hari Kerja
7.	Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR bersama Kepala Dinas PUPR dan TKPRD terkait mengadakan rapat pembahasan Hasil Verifikasi Lapangan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW.				7	3 Hari Kerja
8.	Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Menyusun Berita Acara Rapat Hasil Verifikasi Lapangan dengan hasil yaitu : a. Berkas ditolak b. Berkas diproses dengan pertimbangan tertentu		8			
9.	Penerbitan Surat Penolakan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang oleh Dinas PUPR		9			1 Hari Kerja
10.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas PUPR Menyusun Draft Rekomendasi dan mengajukan kepada Kepala Bidang Penataan Ruang untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas PUPR		10			2 Hari Kerja
11.	Kepala Dinas PUPR menandatangani Draft Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang.				11	1 Hari Kerja
12.	Staf Pemanfaatan Ruang melakukan penomoran dan pencantuman tanggal serta pencatatan dalam buku register kemudian menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP				Selesai	10 Menit
						18 Hari Kerja dan 40 Menit

**Gambar 1.3 SOP Permemberian Rekomendasi Tata Ruang**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021

Di dalam SOP DPMPTSP kegiatan pemberian rekomendasi tata ruang yang merupakan bagian dalam proses pengurusan IMB memiliki standar waktu selama 1 hari dan 32 menit. Namun, standar waktu yang ada di SOP Dinas PUPR sebagaimana tertera di gambar 1.3 adalah selama 18 hari kerja dan 40 menit. Standar waktu tersebut memiliki perbedaan waktu penyelesaian yang sangat jauh. Hal ini menunjukkan kurangnya komunikasi dan kesepakatan antara DPMPTSP dan Dinas PUPR dalam menentukan standar waktu pelayanan ketika masing-masing instansi membuat SOP.

Selain ketidaksesuaian waktu penyelesaian IMB dengan SOP di DPMPTSP. Peneliti juga menemukan permasalahan dalam pemberian rekomendasi tata ruang yang juga waktu pelayanannya masih melebihi SOP di Dinas PUPR. Sebagaimana disampaikan oleh bapak X selaku pegawai di Dinas PUPR bidang Tata Ruang :

“Di Dinas PUPR memang terdapat SOP dalam pelayanan pemberian rekomendasi. Namun, untuk saat ini SOP hanya sekedar ada saja. Dalam prakteknya standar waktu itu tidak bisa sepenuhnya diterapkan karena ya bisa dilihat di bagian Tata Ruang ini cuma ada 4 posisi jabatan dan yang terisi hanya 3 posisi. Selain itu, karena disini hanya ada 3 pegawai jadi ketika ada penelitian lapangan petugas yang bisa terjun langsung ke lapangan maksimal hanya 2 orang saja. Jadi kalau dibandingkan dengan Dinas PUPR yang ada di kota seperti Palembang itu pegawainya bisa berkali-kali lebih banyak dari yang ada disini...”.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa SOP dalam pemberian rekomendasi tata ruang masih belum sepenuhnya dapat di terapkan. Hal ini disebabkan karena Tim Teknis lapangan yang membantu pembuatan IMB di DPMPTSP memiliki kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang hanya memiliki 3 pegawai yang mengisi 4 posisi jabatan. Pegawai-pegawai tersebut ialah:

**Tabel 1.2 Tim Teknis Pemberian Rekomendasi Tata Ruang Di Kabupaten Ogan Ilir  
Tahun 2020**

<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Nama Pegawai</b>
Kabid Penataan Ruang	Ana Pujirahayu, ST, MT
Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-
Kasi Pemanfaatan Tata Ruang	Amrat Rohlan, ST
Kasi Perencanaan Tata Ruang	Darwansyah, ST

*Sumber : Diolah penulis dari Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2020*

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tim teknis yang bertugas membantu DPMPTSP dalam pembuatan IMB ada sebanyak 3 orang yang masing-masing memiliki seksi masing-masing, seperti : 1) Ibu Ana Pujirahayu, ST, MT sebagai Kabid Penataan Ruang. 2) Bapak Amrat Rohlan, ST sebagai Kasi Pemanfaatan Tata Ruang. 3) Bapak Darwansyah, ST sebagai Kasi Perencanaan Tata Ruang.

Jika dilihat perbandingan antara jumlah SDM yang ada dan banyaknya pemohon pembuat IMB yang masuk tiap tahunnya, dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai tersebut tidak sebanding sehingga tidak heran dalam prakteknya baik pemberian rekomendasi tata ruang maupun pembuatan IMB dapat melebihi batas standar waktu pelayanan yang ada di SOP.

### **3. Belum adanya rapat koordinasi terjadwal yang digelar secara rutin**

Belum adanya jadwal pertemuan rutin yang berupa rapat bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan semua OPD yang menjadi Tim Teknis guna membahas rekomendasi, saran dan masukan perihal koordinasi penerbitan izin. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretariat Dinas di DPMPTSP dalam wawancara pada tanggal 15 januari 2021 :

“Kalau rapat koordinasi yang melibatkan seluruh OPD terkait yang terjadil itu biasanya tidak ada. Mungkin ada tapi itu biasanya hanya pada awal-awal tahun ketika terdapat banyak rapat besar. Rapat dengan OPD dalam pembuatan IMB hanya terjadi ketika ada pemohon yang ingin membuat IMB dan itu hanya dengan OPD terkait saja. Rapat dengan OPD terkait dapat melalui media aplikasi *whatsapp* dan ketika pertemuan langsung saat penelitian di lapangan...”.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat rapat yang diselenggarakan yang melibatkan seluruh OPD yang terjadi pada permulaan tahun. Pertemuan juga sering dilakukan ketika izin sedang dalam proses analisa dan hanya dengan OPD yang terkait saja.

#### **4. Banyaknya nama pemohon penerbitan IMB di DPMPTSP yang tidak ada pada rekapitulasi pemohon pada bidang Tata Ruang Dinas PUPR.**

Dalam penerbitan IMB terdapat beberapa kelengkapan yang harus disediakan oleh pemohon sebelum akhirnya permohonan penerbitan dapat diterima. Berdasarkan SOP penerbitan IMB di DPMPTSP kelengkapan untuk pembangunan rumah tinggal adalah surat permohonan, surat tanah, tanda lunas PBB, gambaran lokasi, fotocopy KTP pemohon, dokumen AMDAL/UPL/UKL/SPPL serta rekomendasi tata ruang yang diberikan oleh Dinas PUPR.

**Tabel 1.3 Rekap Pemohon Di DPMPTSP Dan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir**

No.	Jenis Permohonan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Penerbitan IMB di DPMPTSP	595	697	188
2	Advice Planning di Dinas PUPR	41	98	60

*Sumber : Diolah penulis dari arsip DPMPTSP dan Dinas PUPR Kab. Ogan Ilir, Tahun 2020*

Berdasarkan hasil penelitian awal, setelah melakukan *cross check* antara rekap penerbitan IMB di DPMPTSP tahun 2020 dan rekap *Advice Planning* (rekomendasi tata ruang) di bidang Tata Ruang Dinas PUPR tahun 2018,2019 dan 2020 seperti pada tabel 1.3,

peneliti menemukan terdapat banyak IMB yang diterbitkan namun tidak terkonfirmasi adanya rekomendasi tata ruang dari Dinas PUPR yakni pada tahun 2020 pada DPMPTSP terdapat sebanyak 188 penerbitan IMB namun pada Dinas PUPR hanya terdapat sebanyak 60 pemberian advice planning. Selain itu ketika penulis melakukan *cross check* kembali dengan berdasarkan pencarian kesamaan nama pemohon pada rekap masing-masing instansi pada tahun 2020 di DPMPTSP kab. Ogan Ilir terdapat sebanyak 61 IMB yang diterbitkan dengan 26 nama pemohon yang tidak terkonfirmasi adanya rekomendasi tata ruang atau tidak terdapat pada rekap di Dinas PUPR. Banyaknya IMB yang tidak terkonfirmasi ini berarti dalam pembuatan IMB di DPMPTSP banyak IMB yang terbit tanpa adanya rekomendasi tata ruang dan tanpa keterlibatan Dinas PUPR.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dalam pembuatan IMB di Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan dengan optimal dikarenakan pembuatan IMB melebihi waktu yang ditentukan, belum adanya rapat koordinasi terjadwal antar tim teknis pembuatan IMB, serta banyaknya nama pemohon penerbitan IMB di DPMPTSP yang tidak ada pada rekapitulasi pemohon pada bidang Tata Ruang Dinas PUPR.

Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti merasa bahwa hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul penelitian tentang “**Analisis Pelaksanaan Prinsip Koordinasi Dalam Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Ogan Ilir**”. Berdasarkan permasalahan yang ada perlu dikaji secara lebih lanjut agar dapat diketahui bagaimana Koordinasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Ogan Ilir. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tim teknis

pembuatan IMB dalam hal koordinasi pada pembuatan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ogan Ilir.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, mengenai “Analisis Pelaksanaan Prinsip Koordinasi Dalam Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Ogan Ilir”. Maka didapat rumusan masalahnya yaitu : “Apakah Prinsip Koordinasi Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Ogan Ilir Sudah Dilaksanakan?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip koordinasi dalam pembuatan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ogan Ilir

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang di dapat selama perkuliahan dan diharapkan juga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Administrasi Publik, khususnya dalam pembahasan mengenai Koordinasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Koordinasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Ogan Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, O. (2012). *Ilmu Administrasi: Dasar-Dasar Dan Teori*. Pustaka Felicha.
- Handyaningrat, S. (1999). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (P. Inti Idayu Press (Ed.); Cetakan Vi). Cv Haji Masagung.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen : Dasar Pengertian Dan Masalah Bumi Aksara*.
- Marto Silalahi. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen Dan Bisnis - Google Books* (B. P. Abdul Karim (Ed.)). Yayasan Kita Menulis.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Dasar\\_Dasar\\_Manajemen\\_Dan\\_Bisnis/5lsmeaaaqbj?hl=id&gbpv=1&dq=Manajemen+Silalahi&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Manajemen_Dan_Bisnis/5lsmeaaaqbj?hl=id&gbpv=1&dq=Manajemen+Silalahi&printsec=frontcover)
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Ni Enda Wijayati Kusuma Wardhani, C. S. (2019). *Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru*.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfsip/article/view/9387>
- Nopes, S. (2014). *Koordinasi Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi*. 15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/jomfsip/article/view/2356>
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar Ruzz Media.
- Rahma Yunita, R. M. A. (2018). *Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (Opd)*



- Dalam Membantu Penanggulangan Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018*. <https://Jom.Unri.Ac.Id/Index.Php/Jomfsip/Article/View/26386>
- Rini. (2018). *Analisis Koordinasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Kota Palembang* [Universitas Sriwijaya]. <https://Repository.Unsri.Ac.Id/11339/>
- Sofwan, R. U. (2013). *Koordinasi Antara Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Dengan Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Cianjur (2013)* [Universitas Padjadjaran]. <http://Repository.Unpad.Ac.Id/Frontdoor/Index/Index/Start/26/Rows/50/Sortfield/Score/Sortorder/Desc/Searchtype/Simple/Query/Izin+Mendirikan+Bangunan/Docid/18671>
- Sugandha, D. (1988). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak* ( Anggota Ikap. No. 260 (Ed.); 1st Ed.). Jakarta, Intermedia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Sultika, D. M. (2017). *Koordinasi Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kabupaten Bandung* [Universitas Padjadjaran]. <http://Repository.Unpad.Ac.Id/Frontdoor/Index/Index/Start/29/Rows/50/Sortfield/Score/Sortorder/Desc/Searchtype/Simple/Query/Izin+Mendirikan+Bangunan/Docid/18850>
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Westra, P. (2007). *Ensiklopedi Administrasi - Google Books*. Gunung Agung. [https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Ensiklopedi\\_Administrasi/Lxaeaaaaiaaj?H](https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Ensiklopedi_Administrasi/Lxaeaaaaiaaj?H)

l=Id&Gbpv=0&Bsq=Koordinasi Westra

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Perizinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat  
Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal  
Di Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

**Halaman Situs Resmi :**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Revisi Tahun 2018) .  
(<http://bappeda.oganilirkab.go.id/> dokumen) diakses pada 7 Februari 2021 pukul 20.05  
WIB.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Laporan Keterangan  
Pertanggung Jawaban Bupati Ogan Ilir Tahun 2016. (<http://bappeda.oganilirkab.go.id/>  
dokumen) diakses pada 7 Februari 2021 pukul 20.10 WIB.